



**PEMERINTAH KOTA CIMAH  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PRO JUSTITIA**

142

- Keterangan :
1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
  2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
  3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
  4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
  5. Lembar 5 (Hijau) : Satpolppdamkar

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN**

BAP/ 9 / X / 9021/PPNS-Satpolppdamkar

Pada hari ini Sarin Victor, SH, NIP. 197606152006041002, tanggal Dua Puluh Empat Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua.  
Saya nama Sarin Victor, SH, pangkat/Golongan Penata, selaku  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Kota Cimahi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Kejaksaan Republik Indonesia No. KE-10-62-AH-09.02-Tahun 2022, tanggal 19 Juli 2022 dan surat perintah  
Kejaksaan Agung RI Nomor SK-STJIK/1081/X/2022/PPNS-Satpolppdamkar.

Melakukannya penyidikan terhadap  
Tersangka Sukirman, Nama Sukirman, Tempat/Tgl. Lahir/Umur Kebumen, 22-04-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kependidikan Tinggi, agama Islam, pekerjaan Pdagang Bakso Tahu,  
Alamat Kp. Payam Rt.06/Rd.07, Desa/Kel. Cringur, Kecamatan Cimahi Tengah,  
Kabupaten/Kota Cimahi, yang menerangkan/mengakui bahwa pada hari Senin, 21 Jawa Wi'B  
tanggal 25 Jitna Kasih, bulan 10, tahun dua ribu dua puluh dua, dalam wilayah kota cimahi  
tempat di Jl. Jitra Kasih, melanggar pasal Perda Tentang Keteribatan Umum.

Sukirman

C. Victor, SH

PERKARA NO. REG. PENGADILAN .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

HAKIM PENGADILAN NEGERI  
MINGGAT PERATURAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN

MENYATAKAN TERDAKWA YANG IDENTITASNYA TERSEBUT DIATAS MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN PASAL  
DAN PIDANA DENDA SEBESAR Rp. 50.000,00

) BIAYA PERKARA Rp. 1.000,00

MEMERINTAHKAN MENGEMBALIKAN/MEMUSNAHKAN BARANG BUKTI.

DIPUTUSKAN HARI INI ..... TGL ..... OLEH HAKIM  
DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM DIHADIRI PANITERA PENGANTAR DAN TERDAKWA/WAKILNYA.

PANITERA/PENGANTAR

CAP PENGADILAN

HAKIM

NAMA : C. Victor

NAMA : Vic.

**PERNYATAAN TERDAKWA/WAKIL**

SAYA MENERIMA PUTUSAN HAKIM YANG TELAH DIJATUHKAN DALAM PERKARA TERSEBUT DIATAS DAN MEMBAYAR UANG LEGES

Rp. ..... (.....)

TGL ..... 20

TERDAKWA/WAKIL

C. Victor

**TANDA BUKTI EKSEKUSI :**

NOMOR REG. KEJAKSAAN

UANG DENDA SEBESAR Rp. 50.000,-

DAN UANG BIAYA PERKARA Rp. 1.000,-

SEBAGAIMANA UANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

YANG BERASAL DARI UANG TITIPAN TERDAKWA DENGAN SURAT NO

TANGGAL ..... TELAH DIBERITAHUAN KE KANTOR BANK

UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI

NAMA

PANGKAT

JABATAN

(TANDA TANGAN)

CAP

KEJAKSAAN

**CATATAN PETUGAS :**

- 1
- 2
- 3

Penitera, (.....)

Hakim, (.....)

Kejaksaan, R. Hlio (.....)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1